



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 101/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 26 OKTOBER 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 101/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Perkumpulan/asosiasi dari Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi 2024-2029

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 26 Oktober 2022, Pukul 14.36 – 15.08 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat     | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo         | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

Ghea Giasty Italiane

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.36 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:06]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 101/PUU-XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon, Ibu Ghea Giasty, siap? Mendengar suara kita?

**2. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [00:29]**

Siap, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:30]**

Oke, sudah mendengar ya suara kita dari sini.

**4. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [00:33]**

Sudah.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:36]**

Sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

**6. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [00:40]**

Kebetulan ini pertama kalinya, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:41]**

Baru kali ini?

**8. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [00:43]**

Betul sekali.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:45]**

Oke, jadi kalau baru kali ini, maka perlu saya sampaikan pada Sidang Pendahuluan yang pertama ini Saudara Pemohon harus menyampaikan secara lisan permohonannya dalam garis besar saja, tidak perlu disampaikan keseluruhan karena apa? Karena Majelis Panel, kita bertiga itu sudah membaca permohonan Anda yang disampaikan kepada Mahkamah secara tertulis. Sekarang secara resmi, secara lisan Saudara harus menyampaikan Permohonan ini. Nanti setelah Anda menyampaikan, maka Hakim Panel, kita bertiga Prof Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Prof Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, dan saya Arief Hidayat akan menyampaikan beberapa masukan yang tujuannya untuk memperbaiki atau menyempurnakan Permohonan ini. Jadi, agenda pertama silakan menyampaikan Permohonan ini dalam garis-garis besarnya saja dan nanti di dalam petitum Saudara silakan menyampaikan secara keseluruhan. Silakan, Ibu!

**10. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [02:23]**

Ya, baik, Yang Mulia. Terima kasih atas waktunya. Dari kami, Sekda Prabowo-Jokowi ini melaporkan permohonan judicial review terkait dengan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang kami anggap bertentangan dengan Pasal 7 dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dimana pokok dari permohonan ini terdapat dua hal penting yang menurut kami bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana frasa *atau* yang digunakan di Pasal 169 huruf n ini seolah-olah memisahkan posisi antara presiden dan wakil presiden, dimana dalam undang-undang biasa presiden dan wakil presiden itu satu paket. Sedangkan dalam Pasal 169 seolah-olah presiden dan wakil presiden (ucapan tidak terdengar jelas) terpisahkan.

Dan ini akan membuktikan dalam Pasal 169 huruf n ini bertentangan dengan konstitusi kita. Dan yang kedua adalah terkait dengan masalah jangka waktu. Lebih ringkasnya itu kami hanya ingin memiliki sebuah kepastian saja sih, Pak, kepastian bahwa apakah wakil ... presiden yang saat ini masih menjabat setelah selesai masa jabatannya, apakah beliau bisa menjabat sebagai wakil presiden? Karena kalau bagi kami dari Sekda Prabowo-Jokowi ini kan tidak ada masalah jika kita merujuk pada Pasal 7 dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan di dalam Pasal 169 huruf n pun kita ... dari kami merasa tidak ada yang tidak ada masalah, ya, karena kan jabatan antara presiden dan wakil presiden itu sebuah jabatan yang berbeda.

Jadi, kami hanya butuh kepastian apakah bisa Pak Jokowi ini kami usul sebagai wakil presiden dari Pak Prabowo dalam Pemilu 2024 nanti. Garis besarnya seperti itu, Yang Mulia.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:08]**

Oke, jadi Saudara ini mengajukan judicial review sebagai perorangan begitu atau mewakili organisasi atau apa?

**12. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [04:25]**

Saya mewakili dari ini, Yang Mulia, karena kebetulan saya adalah ketua koordinasinya.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:30]**

Oke, kemudian Petitumnya saja Saudara silakan baca secara keseluruhan.

**14. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [04.35]**

Untuk saat ini saya belum memegang hardcopy-nya, Yang Mulia, jadi mungkin (...)

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:03]**

Oh, kalau mengajukan permohonan kok enggak bawa hardcopy-nya.

**16. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [04:25]**

Ya, jadi pada intinya sih memang kami meminta untuk mendapatkan kepastian saja apakah Pak Jokowi ini dapat maju sebagai wakil presiden atau tidak karena menurut kami sih sah-sah saja, ya Pak, gitu.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:03]**

Oke, kalau begitu anu, ya. Seluruh Permohonan ini baik dalam Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, atau Posita termasuk di dalam Petitumnya dianggap semuanya telah dibacakan. Begitu, ya.

**18. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [05:20]**

Baik, Yang Mulia.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:25]**

Baik, sekarang kalau begitu agenda yang kedua, Hakim Panel akan memberikan nasihat atau saran dalam rangka perbaikan Permohonan ini tolong didengarkan, tolong dicatat supaya bisa diperbaiki Permohonan ini. Saya persilakan Prof. Enny terlebih dahulu.

**20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [05:40]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof Arif Hidayat dan Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, Anggota Panel.

Kepada Pemohon Ibu Ghea Giasty, ini Saudara di dalam Permohonan menyatakan sebagai perkumpulan asosiasi jadi harus ... jadi begini, ya, saya ingin sampaikan terlebih dahulu karena yang disampaikan oleh Pemohon ini adalah berkaitan dengan pengujian undang-undang, ya, kebetulan sekarang pengujian materiil undang-undang, maka mau tidak mau kalau belum pernah membaca harus dibaca Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021, ya, bagaimana sesungguhnya tata cara beracara dalam pengujian undang-undang ke MK. Itu tolong di cari nanti Ibu Ghea, ya, dibaca dulu dicermati terkait dengan bagaimana proses beracara terkait dengan pengujian undang-undang, ya, termasuk sistematika permohonan itu ada di situ.

Nah, di sini kalau dibaca itu perihalnya berkaitan dengan Pengujian Pasal 169 huruf N terhadap Pasal 7, tetapi Kemudian pada bagian lain itu tidak konsisten, tidak konsistennya kemudian muncul tidak hanya pasal 7, tiba-tiba ada pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) seperti itu, itu harus ada konsistensi, ya, mulai dari perihal itu harus konsisten semua, ya, kalau enggak ditulis aja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ini tahunnya juga tidak ada ini Tahun 1945. Nah, ini nanti apa ... Sekber-nya Prabowo Jokowi bisa marah ini Undang-Undang Dasar yang mana yang dimaksud diuji nanti begitu kan, Ibu Ghea, harus dilengkapi, ya, lengkapsekali di situ, ya, konsisten juga harus dilakukan.

Yang kedua adalah terkait dengan Pemohon, harus jelas sekali Pemohon ini Pemohon ini. Ibu Ghea tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panel apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia atau mewakili sebuah ... apa namanya ... perkumpulan, kalau memang kemudian ini mewakili sebuah perkumpulan di situ harus ada kejelasan, dasar hukumnya apa? Perkumpulan itu dibentuk, siapa yang berhak mewakili di situ dari perkumpulan itu? Kalau tidak ada, tiba-tiba ada yang muncul mengatakan, "Saya yang berhak mewakili perkumpulan, bukan Saudara Ghea," begitu. Itu bagaimana caranya kemudian Anda bisa mengatakan, "Saya lah yang mewakili perkumpulan yang seharusnya berhak." Itu harus ada dasar yang kuat kalau memang ini adalah mewakili perkumpulan, ya. Itu harus kuat sekali, ya. Dan ini berkaitan nanti terkait

dengan Pemohon ini, ini harus ada kejelasan nanti Pemohon ini di dalam menguraikan soal legal standing-nya, ya, ini legal standing yang disampaikan oleh ... apa namanya ... Pemohon ini memang kemudian sudah disebutkan ada syarat-syarat kerugian hak konstitusional, ya, tetapi tidak dijelaskan apa sesungguhnya kerugian hak konstitusionalnya dari Bu Ghea, ya, atau kemudian dari asosiasinya itu kalau nanti sudah jelas disebutkan di situ, terkait dengan berlakunya norma itu. Apa bentuk dari ... apa namanya ... kerugian hak konstitusionalnya, itu tidak ada uraiannya. Karena ini kan berkaitan dengan ketentuan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, ya. Bagaimana kemudian mengaitkan ketentuan 169, di mana Pasal 169 itu, itu sumbernya adalah Pasal 7 sendiri, gitu? Bagaimana kemudian mengaitkan itu bahwa Pemohon punya kerugian hak konstitusional di situ? Nah, itu harus ada kejelasan, ya.

Ini di dalam Permohonan memang tidak ada kejelasan, hanya menyampaikan soal kami adalah perkumpulan asosiasi begitu, ya. ini harus dijelaskan perkumpulan dasar hukum yang kuat segala macam sebutkan di situ, ya. Kalau memang perorangan, perorangan juga dijelaskan. Tapi itu sekali lagi saya tekankan harus ada kaitanya nanti dengan norma pasal yang dimohonkan pengujian, gitu ya. Di sini karena sudah ... nanti ada sudah dibaca PMK nya, itu pendahuluan tidak perlu di bagian depan, ya. Pendahuluan tidak perlu ada di situ kalau pendahuluan ... pendahuluan itu memang kemudian dirasa bagian yang berkaitan dengan posita, ya hasilkan dimasukkan dalam Posita, begitu. Kalau dia berkaitan dengan legal standing, bisa dipilah-pilah ke legal standing atau dalam Posita, tapi tidak perlu ada pendahuluan dalam sistematika permohonan pengujian di MK, ya.

Kewenangan Mahkamah itu berkaitan dengan kewenangan Mahkamah ini perlu kemudian disusun secara lebih ... apa ... simpel begitu, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK boleh ditambahkan di sini sudah ada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya, tetapi ini harus dimasukkan undang-undang yang terbaru semuanya yang melakukan telah mengubah undang-undang dimaksud, ya. Itu dimaksudkan di situ, kemudian baru disimpulkan bahwa MK berwenang, ya, itu terkait dengan kewenangan, jadi simpel tidak perlu dibikin yang Panjang. Setelah itulah Kedudukan Hukum, ini berkaitan dengan tadi, ya, menyangkut soal identitas tadi harus jelas. Uraian tentang kedudukan hukum ini harus diikuti dan dinarasikan, ya, bisa narasinya secara makro di situ, tetapi harus mengerucut berkaitan dengan syarat-syarat kerugian hak konstitusionalnya itu.

Di sini kebetulan dari ... apa ... Pemohon itu tidak menjelaskan di satu sisi mengatakan sebagai perorangan, tapi disisi lain mengatakan

sebagai mewakili perkumpulan. Tetapi tidak menjelaskan sama sekali apa yang tadi saya sebutkan, bentuk dari kerugian hak konstitusionalnya, itu harus klir, ya, soal itu. Kalau tidak klir terkait dengan kerugian hak konstitusionalnya itu tidak dijelaskan dengan sangat baik, seperti itu, ya, ya, tidak bisa kemudian Pokok Permohonannya di ... apa namanya ... dipertimbangkan karena jelas sekali di sini. Jadi Pokok Permohonan tidak bisa masuk di situ. Jadi selesai ini nanti di Legal Standing begitu. Jadi harus ada kejelasan, sekali lagi, soal apa yang disebut dalam Identitas dengan kaitannya dengan uraian Legal Standing, ya.

Selanjutnya adalah terkait dengan Pokok Permohonan. Pokok Permohonan ini saya tidak melihat bahwa Pemohon, ya, telah menguraikan bagaimana kemudian ketentuan Pasal 169 huruf n itu bertentangan. Karena ini kan dikontestasikan ini. Ya bahwa Pasal 169 ini menurut Anda tidak sesuai ini dengan Pasal 7, tapi tidak ada bangunan argumentasinya yang menyatakan ketidaksesuaiannya itu di mana. Sementara Pasal 169 huruf n itu adalah tidak lain dia bagian dari yang ditentukan dalam Pasal 7, gitu loh, ya. Itu harus ada penjelasan yang argumentatif soal hal itu. Kemudian termasuk kalau akan dipertentangkan nanti dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3), ya. Ini yang perlu di ... apa namanya ... ditambahkan. Dalam menguraikan soal pertentangan itu, Pemohon bisa menambahkan argumentasi-argumentasi dengan mengaitkan pada doktrinnya yang seperti apa, tambahkan teorinya di situ juga boleh, ya, apalagi ada perbandingan dengan misalnya negara lain, kalau ada begitu silakan aja untuk memperkuat argumentasi bahwa Anda mengatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Itu uraian yang itu belum tampak di situ, ya.

Soal ... apa namanya ... Petitum itu, ya, artinya sesuai dengan apa yang diuraikan di dalam Posita. Hanya Petitum angka 1 ini *menerimanya* sudah tidak perlu lagi dicantumkan, tetapi *mengabulkan Permohonan* dan seterusnya begitu, ya. Yang di bawahnya ini, angka 2 dan angka 3, ya, itu tergantung pada apa yang diminta oleh Pemohon, tetapi ini harus berkesesuaian dengan ... apa namanya ... uraian dalam Posita, gitu, ya.

Jadi itu adalah beberapa hal yang menurut saya perlu dicermati terkait dengan Permohonan ini, ya.

Demikian dari saya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

## **21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:32]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Berikutnya, Yang Mulia Bapak Suhartoyo. Saya persilakan.

**22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [14:41]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief dan Yang Mulia Prof. Enny.

Saudara Pemohon?

**23. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [14:56]**

Ya, Yang Mulia.

**24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [15:01]**

Namanya siapa? Ghea?

**25. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [15:03]**

Ya, Ghea Giasty Italiane.

**26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [15:06]**

Yang mengajukan Permohonan ini Saudara, ya?

**27. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [15:08]**

Betul, Pak.

**28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [15:12]**

Ya, ini di Identitas depan memang harus di heading-nya itu harus jelas. "Yang dalam hal ini diwakili oleh ..." ya, Kenapa kok hari ini sidang tidak membawa hardcopy atau tidak ada kesungguhan gitu?

**29. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [15:29]**

Mohon maaf.

**30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [15:29]**

Padahal kami saja yang mendapat berkas dari Mba Ghea itu sudah mempelajari, kami buat coretan-coretan ini coba. Sudah ... kami saja sudah serius, ya.

**31. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [15:44]**

Betul, maaf.

## **32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [15:44]**

Nah, itu bagian juga dari kesungguhan seorang pemohon atau penggugat di pengadilan. Kalau datang ke pengadilan tidak membawa berkas sama sekali, bagaimana? Oleh karena itu, di lain waktu dan ini kan juga mungkin disaksikan oleh para apa ... penonton yang memperhatikan. Ini kan menjadi pembelajaran tidak ... kurang baik kalau ... Mahkamah saja di dalam merespons Permohonan ini sangat sungguh-sungguh, Hakim-Hakimnya mempelajari dengan tekun dan merespons dengan baik, tapi Mbak Ghea tidak. Nah, itu nanti mohon dijadikan anu ... apa ... ke depan supaya diperhatikan.

Kemudian yang kedua, saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny. Di dalam sistematika Permohonan itu, Mbak, enggak perlu ditambahkan ... enggak perlu diberi pengantar pendahuluan, ya. Cukup ringkas saja. Sistematika besarnya kan cuma ... cuma Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Legal Standing, Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, dan Petitum, itu. Jadi, tidak usah memasukkan substansi yang membuat bagian dari atau subbagian dari masing-masing subsistematika itu ... subsistem itu. Kalau ada substansi yang dipandang penting untuk dicantumkan, diuraikan, mungkin bisa dilekatkan pada bagian-bagian yang relevan di bagian subsistem yang saya sebutkan tadi, 4 bagian besar tadi.

Kemudian, benar bahwa ini di depan, Ghea mengatakan bahwa mengatasnamakan perkumpulan sekretariat bersama itu. Tapi di dalam uraian legal standing-nya perorangan warga negara, nah, itu yang ... nah, sekarang posisi hukum yang jelas seperti apa? Apakah sebenarnya atas nama perwakilan ... eh, perkumpulan ataukah perorangan? Itu yang harus klir. Karena sebagus apa pun argumen-argumen di dalam menjelaskan alasan-alasan permohonan, tapi kalau pintu masuk untuk menjelaskan kedudukan hukum itu tidak klir, nanti yang pertama dinilai oleh Hakim, oleh Mahkamah Konstitusi kan kedudukan hukum dulu. Kalau Anda tidak mendapatkan tiket bahwa legal standing itu bisa dilewati dengan aman sehingga Mahkamah Konstitusi berpendapat Pemohon ini memiliki kedudukan hukum, maka Mahkamah Konstitusi tidak bisa masuk pada wilayah substansi.

Nah, oleh karena itu, Ghea harus bisa menjelaskan secara klir. Kalau ini perkumpulan, ya, harusnya perkumpulan, tapi perkumpulan pun kan juga harus klir sebagaimana yang disampaikan Prof. Enny tadi. Siapa yang mempunyai kewenangan untuk mewakili? Tidak semua anggota perkumpulan itu ... tidak semua pengurus sekalipun juga bisa langsung ujug-ujug mengajukan gugatan di pengadilan. Bagaimana anggaran dasar? Bagaimana anggaran rumah tangganya? Atau setidaknya bagaimana hal itu diatur di akta pendirian kalau itu ada akta notarisnya.

Kemudian di samping itu, kalau tidak ada sama sekali, ini juga Mahkamah Konstitusi kesulitan. Ini kalau pernah Ghea mendengarkan ini *rechtspersoon* atau *natuurlijk persoon*? Jadi, perorangan atau badan hukum ini? Nah, padahal kaitan dengan kedudukan hukum atau standing atau Legal Standing itu harus klir dari depan subjek hukumnya itu, badan hukum atau perorangan. Itu baru salah satu syarat untuk mendapatkan Legal Standing.

Syarat berikutnya harus ada anggapan kerugian konstitusional. Yang pertama, punya hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi. Kemudian, hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang, Pasal 169, misalnya. Ini juga nanti akan ketemu hak konstitusional yang dimiliki dianggap dirugikan dengan berlakunya Pasal 169. Nah, apakah sekarang perkumpulan maupun Ghea kalau perorangan, punya enggak hak konstitusional yang kemudian dirugikan dengan berlakunya Pasal 169 itu? Karena bekas ... mohon maaf, ya, bekas presiden juga bukan, menjelaskan pemilih juga bukan, menjelaskan ini atas nama badan hukum yang ada korelasinya dengan kepemilikan hak konstitusional juga tidak jelas.

Nah, kemudian, syarat konstitusional berikutnya ... anggapan kerugian konstitusional berikutnya adalah ada hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara norma yang dilakukan pengujian dengan hak konstitusional yang dimiliki itu. Misalnya, Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 korelasinya dengan Pasal 169 Undang-Undang tentang Pemilu itu.

Kemudian ... nah, apabila Permohonan dikabulkan, nanti bisa dibaca itu yurisprudensi Putusan MK Tahun 2005 dan 2007. Ini sudah menjadi template atau syarat pakem untuk satu kesatuan. Di samping subjek hukumnya harus klir, juga anggapan kerugian konstitusionalnya A, B, C, D, E yang ada di Putusan 2005-2007 itu harus satu kesatuan yang bersifat kumulatif, Mba Ghea. Nah oleh karena itu, itu baru bagian Legal Standing.

Kemudian, dari bagian Pokok Permohonan (Posita). Ini enggak dicatat juga nanti lupa kalau sudah disarankan Hakim ini. Direkam, enggak?

**33. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [22:04]**

Ada, Yang Mulia (...)

**34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [22:04]**

Nanti bisa anu, ya, bisa ... kalau tidak jelas, bisa melihat rekaman sidang. Kan sidang ini direkam, nanti berapa jam kemudian akan muncul apa nasihat-nasihat Hakim tadi itu. Kalau enggak ... ini saking baiknya

MK ini, kan sehingga ... apa ... Mba Ghea tidak siap pun kami lebih dari siap untuk melayani pencari keadilan itu.

Nah, kemudian, pada bagian Pokok Permohonan begini, Ghea. Nanti didiskusikan kembali dengan sekber maupun teman diskusinya. Kalau Pasal 169 itu dimaknai seperti yang ada di Petikum yang diminta ini, kapan selesainya penerapan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu? Kalau syaratnya harus ... harus pasangannya sama, kemudian harus berturut-turut, kapan ketemu itu? Ada ... ada presiden dan wakil presiden yang pasangannya sama, kemudian bisa mencalonkan terus sepanjang dia punya pasangan yang berbeda di ... di pencalonan berikutnya, atau sepanjang ada jeda, misalnya, tidak berturut-turut. Nanti kembali lagi ke zaman bagaimana ketika reformasi menghendaki ada pembatasan jabatan presiden. Misalnya, kalau ... kan syarat kumulatif yang diminta dalam Petikum ini, kan amat sangat sulit untuk dipenuhi, harus 2 kali pasangan yang sama, dan harus berturut-turut, baru tidak boleh mencalonkan sebagaimana supaya semangat itu sama dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 7. Padahal, Pasal 7 tidak seperti itu, loh. Jadi, mau ... baik itu berturut-turut maupun tidak, mau pernah berpasangan atau tidak, masing-masing itu harus hanya 1 kali, kemudian dapat dipilih untuk sekali lagi. Jadi, hanya 2 kali. Nah, itu nanti didiskusikan kembali apakah mau bertahan seperti ini. Nah, kalau bertahan seperti ini inginnya supaya mengacu pada Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi permohonan ini justru malah kemudian bertentangan. Nah, nanti didiskusikan kembali.

**35. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [24:21]**

Baik, Yang Mulia.

**36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [24:22]**

Mungkin itu saja, Yang Mulia Prof. Arief. Terima kasih.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:29]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.  
Ibu Ghea?

**38. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [24:36]**

Ya, Yang Mulia?

### **39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:36]**

Anu, ya, jadi kalau tidak dicatat, Ibu Ghea bisa mendengarkan nanti, memutar ulang rekaman persidangan ini, ya. Atau kalau enggak, meminta risalah persidangan pada kali ini di Kepaniteraan, ya.

Baik, jadi saya kembali ulang, tapi tidak masuk terlalu jauh. Saya hanya highlight apa yang sudah disampaikan oleh kedua beliau. Yang pertama, masalah perihal. Masalah perihal itu konsisten yang diuji itu Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal berapa itu harus konsisten dengan yang ada di dalam. Kalau di sini hanya Pasal 7 yang dijadikan dasar, berarti di dalamnya juga hanya Pasal 7. Tapi kalau yang lain-lain, ya, ini nanti itu cukup tulis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tapi isinya pasalnya yang dipakai berapa saja, itu yang pertama.

Kemudian, yang harus diperbaiki tidak perlu pakai pendahuluan. Langsung di kewenangan, ya. Kewenangannya disusun secara sistematis berdasarkan undang-undang ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian, sampai undang-undang yang terbaru yang dijadikan dasar termasuk nanti PMK. Nah, ini yang kemudian yang harus Anda perhatikan betul-betul adalah pada waktu identitas di depan itu sesuai dengan apa yang akan diuraikan di bagian kedudukan hukum. Jadi, kedudukan hukumnya ini harus betul-betul dibahas tadi, ya, diuraikan secara jelas, diubah, direvisi kedudukan hukumnya itu ada template yang harus diikuti, ya, mulai dari subjek hukumnya siapa. Kemudian, anggapan kerugiannya apa, ya, apakah itu disebabkan oleh klausul verband atau sebab akibat munculnya pasal ini? Atau adanya pasal ini dan sebagainya nanti harus diuraikan.

Kemudian, yang ke berikutnya, di posita tadi pokok permohonan, cukup dalam pokok permohonan, gitu saja, ya, itu diuraikan, tadi Prof. Enny sudah banyak menyampaikan. Bisa saja yang penting itu adalah pertentangan pasal yang diujikan dengan konstitusi, itu pertentangannya di mana, ya? Mau ditambahkan ada teorinya boleh, ada perbandingannya yang berlaku di negara lain sebagai perbandingan boleh, terserah pada Pemohon.

Kemudian, dalam Petikum. Petikum itu juga tadi dinasihatkan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo yang betul-betul bisa dijangkau dilakukan. Kalau begini ini Petikumnya ya, bagaimana kalau anu, apakah memang begini, ya. Ini nanti tolong diperbaiki! Tolong juga pesan saya yang agak menyangkut substansi, pelajari, termasuk dalam hal ini pelajari. Kalau, ya ... seandainya ... mohon maaf, seandainya terjadi presiden itu berhalangan tetap, yang harus ganti siapa? Itu dikaitkan di situ, ya. Kalau presiden sudah pernah dua kali, kemudian dia menjadi wakil, terus kemudian kalau ada kasus berhalangan tetap presidennya, yang gantikan siapa? Nah, kalau sudah pernah dua kali, apakah boleh?

Ini coba dikaitkan dengan itu. Itu saya tidak akan terlalu jauh dari apa yang saya sampaikan, ya. Tolong itu dipelajari, sehingga Permohonan ini betul-betul cermat.

**40. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [28:57]**

Baik, Yang Mulia.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:57]**

Tadi sudah diingatkan berkali-kali oleh Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, kalau mengajukan permohonan di Mahkamah itu atau di semua badan peradilan, kita berurusan dengan badan peradilan, hendaknya dilakukan secara serius. Di Mahkamah Konstitusi ini kan serius, Hakimnya saja serius, Anda dipanggil dengan patut, ya, oleh Kepaniteraan, pada waktu mendaftar diterima dengan sebaik-baiknya, diregistrasi, kemudian sekarang Anda dihadapkan Hakim Panel, itu juga serius kita semua mempelajari, kok pas mengajukan Permohonan, kok enggak bawa apa-apa, kertas saja sama bolpoin mungkin enggak bawa itu?

**42. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [29:45]**

Bawa, Yang Mulia.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:45]**

Oh, bawa kalau itu, cuma hardcopy-nya enggak dibawa, ya. Ya, tapi softcopy-nya mungkin sudah di ada di dalam pikiran mungkin, ya, hebat berarti itu. Ya, lain kali jangan begitu, ya, supaya serius, ya.

**44. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [29:45]**

Siap, salah. Baik, Yang Mulia.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:46]**

Sudah bisa menerima apa yang dinasihatkan oleh Para Yang Mulia?

**46. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [30:08]**

Bisa.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:08]**

Baik, ya. Tadi saya ingatkan, kalau tidak ada dalam catatan, Anda bisa mengunggah kembali hasil rekaman persidangan ini atau meminta risalah persidangannya, ya.

Baik. Kemudian ini catatannya, sebelum saya akhiri ada catatan. Begini ... atau ada yang akan Anda sampaikan lagi atau sudah cukup?

**48. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [30:34]**

Ini, Yang Mulia, mohon maaf, untuk Perbaikan Permohonan nanti kita by ... maksudnya di (...)

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:47]**

Nah, ini, ini yang mau saya sampaikan, ya. Jadi gini, perbaikan bisa disampaikan paling lambat Selasa, 8 November 2022, ya. Hari Selasa, 8 November 2022, baik perbaikan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy yang bisa diterima di Mahkamah paling lambat pukul 13.30 WIB, ya.

Saya ulangi, Perbaikan Permohonan paling lambat diterima di Mahkamah, Selasa, 8 November 2022, pada pukul 13.30 WIB, ya, baik hardcopy maupun softcopy-nya. Kemudian hari sidang berikutnya akan ditentukan kemudian dan Saudara akan dipanggil secara patut untuk menghadiri persidangan Perbaikan Permohonan atau Persidangan Pendahuluan yang kedua.

**50. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [31:54]**

Baik, Yang Mulia.

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:54]**

Bisa dimengerti?

**52. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [31:55]**

Bisa.

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:55]**

Baik, ada lagi yang akan disampaikan?

**54. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [31:57]**

Sudah cukup, Yang Mulia.

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:00]**

Sudah cukup. Baik. Terima kasih, Bu Ghea, ya. Itu kok nama belakangnya ada Italiane? Lahir di Italia, ya, toh?

**56. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [32:07]**

Tidak, Pak.

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:08]**

Oh, tidak. Baik.

**58. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [32:11]**

Saya asli dari tanah Sunda.

**59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:13]**

Oh, dari tanah Sunda. Baik. Terima kasih, Bu Ghea, ya.

**60. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [32:18]**

Terima kasih kembali, Yang Mulia.

**61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:18]**

Baik. Terima kasih, Bu Ghea. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.08 WIB**

Jakarta, 26 Oktober 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001